



P E N E T A P A N

Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

- 1. GIYANTO AWAN SULARSO, S.Kom., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan M ALI II, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
- 2. MOHAMAD IKRO, S.Si., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Pondok Sari No. 35, RT. 010 / RW. 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;
- 3. HASTO PRASTOWO, S.Kom., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Kedondong 2 Komp Griya Ihsani 2 No. A1, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya sebagai **PENGGUGAT III** ;
- 4. RINALDY, S.Sos., M.T.I.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln. Kramat Burung 2 No: 36 RT.02 RW.05 Kampung Kekupu Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Depok 16435. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HOLMI NOVIANA, S.Si., M.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Pulogebang Gang Jaimah No. 33, RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini berdasarkan:

- Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/P&P/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024;
- Surat Kuasa Nomor: 045/P&P/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024;
- Surat Kuasa Nomor: 046/P&P/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024;
- Surat Kuasa Nomor: 047/P&P/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024;
- Surat Kuasa Nomor: 048/P&P/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024;

Telah memberikan kuasa khusus kepada: **(1) BRIAN PRANEDA, S.H.**; **(2)**

DANANG HARDIANTO, S.H., M.H.; **(3) DHUMA MELINDA HARAHAHAP, S.H., M.H.**; semuanya berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada kantor PRANEDA & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jakarta, Wisma Arie Yani, Lantai 2C, Jalan Raya Buaran No. 9A, Duren Sawit, Jakarta Timur-13440, dengan domisili elektronik: praneda.partners.lawfirm@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16516. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2024 tentang Lolos Dismisal;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Maret 2024 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG;
7. Surat Permohonan Nomor 060/P&P/IV/2024 dari kuasa hukum para Penggugat tertanggal 1 April 2024 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG yang telah diterima Hakim Ketua Sidang dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 1 April 2024;
8. Seluruh berkas Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG. dan keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, adalah **Surat Keputusan Kepala Badan**

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siber dan Sandi Negara Nomor 805 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Sandiman, Tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal pada tanggal 1 April 2024, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG yang intinya mencabut surat gugatan perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG dengan alasan bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesepakatan dan ditandatangani pada Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketika Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan *a quo* proses persidangan masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka secara hukum terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG, harus dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG, dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis, Tanggal **4 April 2024** oleh kami **DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Pengganti **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan Pencabutan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HERU TJAHHONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

DEDY KURNIAWAN, S.H.

TTD

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HERU TJAHJONO, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 255.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 25.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. -
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)